

Kepatuhan Hukum Perizinan sebagai Determinan Keberlanjutan UMKM: Uji Moderasi Persepsi Nilai di Kota Medan

Bayu Teta¹, Siti Junaidah Hasibuan², Raymond Fransiscus³, Hafni Cholida Nasution⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan

Email: ¹bayuteta4@gmail.com, ²alfiadaulay27@gmail.com, ³raymondfransiscus81@gmail.com, ⁴hafnicholida80@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ¹bayuteta4@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Kepatuhan Hukum Perizinan Persepsi Nilai Keberlanjutan UMKM PLS-SEM	Kepatuhan terhadap perizinan usaha masih menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan UMKM, khususnya dalam implementasi sistem OSS-RBA di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan hukum perizinan terhadap keberlanjutan UMKM serta peran moderasi persepsi nilai. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory, melibatkan 75 pelaku UMKM sebagai responden yang dipilih melalui purposive sampling, serta dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM ($\beta = 0,263$; $p < 0,05$), sedangkan persepsi nilai tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut ($\beta = -0,041$; $p > 0,05$). Nilai R-square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap legalitas usaha merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, sementara faktor persepsi pasar tidak berperan signifikan dalam memperkuat hubungan tersebut.
Keywords: Licensing Legal Compliance Perceived Value Sustainability MSME PLS-SEM	Abstract Compliance with business licensing remains a key challenge in ensuring the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in the implementation of the OSS-RBA system in Medan City. This study aims to examine the effect of licensing legal compliance on MSME sustainability as well as the moderating role of perceived value. This research employs a quantitative approach with an explanatory design, involving 75 MSME actors selected through purposive sampling, and is analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicate that licensing legal compliance has a positive and significant effect on MSME sustainability ($\beta = 0.263$; $p < 0.05$), while perceived value does not moderate the relationship ($\beta = -0.041$; $p > 0.05$). The R-square value of 0.806 indicates that the model has strong explanatory power. This study concludes that compliance with business legality is a key factor in enhancing MSME sustainability, while market perception factors do not play a significant role in strengthening this relationship.

JuKSIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta penopang stabilitas ekonomi nasional [1]. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja

[2]. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat dominan dalam struktur perekonomian Indonesia.

Dalam konteks keberlanjutan, keberlanjutan UMKM didefinisikan sebagai kemampuan usaha untuk mempertahankan eksistensi, meningkatkan kinerja, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dalam jangka panjang [3]. Keberlanjutan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang mencerminkan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang secara berkesinambungan [4].

Namun demikian, salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi UMKM adalah rendahnya kepatuhan terhadap legalitas usaha, khususnya dalam implementasi sistem perizinan berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) [5]. Kepatuhan hukum perizinan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku pelaku usaha dalam menaati seluruh ketentuan hukum, prosedur administratif, serta persyaratan legalitas usaha yang berlaku [6]. Rendahnya kepatuhan ini berdampak pada terbatasnya akses pembiayaan, rendahnya perlindungan hukum, serta lemahnya daya saing UMKM.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *Stakeholder Theory* yang dikemukakan oleh Freeman yang menyatakan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah, konsumen, dan masyarakat [7]. Dalam konteks UMKM, kepatuhan hukum perizinan mencerminkan hubungan dengan pemerintah sebagai stakeholder regulator, sedangkan keberhasilan pasar sangat dipengaruhi oleh konsumen sebagai stakeholder utama dalam permintaan produk.

Sebagai teori pendukung, *Legitimacy Theory* yang dikemukakan oleh Suchman menjelaskan bahwa organisasi akan memperoleh keberlanjutan apabila mampu beroperasi sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial yang berlaku dalam masyarakat [8]. Legitimasi didefinisikan sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu organisasi dianggap sesuai dengan sistem nilai sosial yang berlaku. Dalam konteks UMKM, kepatuhan terhadap perizinan melalui OSS-RBA merupakan bentuk legitimasi formal yang meningkatkan kepercayaan pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat terhadap keberadaan usaha [5].

Selain aspek legalitas, keberlanjutan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor pasar, yaitu persepsi nilai (*perceived value*). Persepsi nilai didefinisikan sebagai evaluasi konsumen terhadap suatu produk berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan [9]. Persepsi ini mencakup dimensi kualitas, harga, emosional, sosial, dan fungsional yang secara keseluruhan memengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap produk UMKM.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi nilai berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen UMKM [10], serta berkontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan usaha melalui kepuasan pengguna layanan [11]. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengaruh langsung persepsi nilai terhadap kinerja atau keberlanjutan usaha, dan belum secara spesifik mengkaji perannya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepatuhan hukum perizinan dan keberlanjutan UMKM.

Di sisi lain, penelitian mengenai kepatuhan hukum perizinan menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta legitimasi usaha [12]. Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan aspek regulasi dan aspek pasar secara simultan dalam satu model penelitian masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana interaksi antara kepatuhan hukum perizinan dan persepsi nilai dalam memengaruhi keberlanjutan UMKM.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan hukum perizinan terhadap keberlanjutan UMKM serta menganalisis peran moderasi persepsi nilai dalam hubungan tersebut di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif regulasi dan pasar dalam menjelaskan keberlanjutan UMKM.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menguji hubungan kausal antara kepatuhan hukum perizinan dan keberlanjutan UMKM, serta peran moderasi persepsi nilai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Medan yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun dan memiliki atau sedang dalam proses perizinan melalui sistem OSS-RBA.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian [13]. Penentuan jumlah sampel mengacu pada pedoman analisis SEM berbasis *Partial Least Squares* (PLS), yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator yang digunakan [14]. Dengan total 15 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah 75 responden.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Indikator variabel kepatuhan hukum perizinan diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan aspek legalitas usaha, variabel persepsi nilai mengacu pada dimensi nilai konsumen seperti kualitas, harga, emosional, sosial, dan fungsional, sedangkan variabel keberlanjutan UMKM diukur berdasarkan kemampuan usaha dalam mempertahankan kinerja dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung dan daring kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian.

Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu evaluasi *outer* model untuk menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi *inner* model untuk menguji hubungan antar variabel melalui nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai *R-square*, dan uji signifikansi menggunakan teknik *bootstrapping*. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menguji efek moderasi persepsi nilai dalam hubungan antara kepatuhan hukum perizinan dan keberlanjutan UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Outer Model

Penilaian model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai sejauh mana indikator mampu merepresentasikan konstruk laten secara akurat. Pengujian pada tahap ini mencakup tiga aspek utama, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan serta uji reliabilitas.

3.1.1 Validitas Konvergen

Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi syarat *convergent validity* apabila nilai *outer loading* > 0,7. Berikut adalah nilai *outer loading* dari masing- masing indikator pada variabel penelitian:

Tabel 1. *Outer Loadings*

	Keberlanjutan UMKM	Kepatuhan Hukum Perizinan	Persepsi Nilai
M1			0,744
M2			0,865
M3			0,844
M4			0,902
M5			0,875
X1		0,784	
X2		0,903	
X3		0,876	
X4		0,828	
X5		0,818	
Y1	0,907		
Y2	0,915		
Y3	0,934		
Y4	0,946		
Y5	0,781		

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil *outer loading* menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,70, sehingga telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Indikator pada variabel Persepsi Nilai, Kepatuhan Hukum Perizinan, dan Keberlanjutan UMKM mampu merefleksikan konstraknya dengan baik. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selain menggunakan nilai *outer loading*, validitas konvergen juga dapat dinilai melalui *Average Variance Extracted* (AVE), yang menunjukkan kemampuan konstruk dalam menjelaskan varians indikator. Suatu variabel dinyatakan valid jika nilai AVE lebih dari 0,50. Berikut nilai AVE masing-masing variabel:

Tabel 2. *Average Variant Extracted (AVE)*

	Average Variance Extracted (AVE)
Keberlanjutan UMKM	0,808
Kepatuhan Hukum Perizinan	0,711
Persepsi Nilai	0,719

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada seluruh variabel menunjukkan hasil di atas 0,50, sehingga telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Variabel Keberlanjutan UMKM memiliki nilai AVE sebesar 0,808, diikuti oleh Persepsi Nilai sebesar 0,719 dan Kepatuhan Hukum Perizinan sebesar 0,711. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3.1.2 Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria *Fornell-Larcker Criterion*, yaitu dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar variabel. Jika nilai akar AVE lebih besar, maka variabel dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 3. *Fornell- Larcker Criterion*

	Keberlanjutan UMKM	Kepatuhan Hukum Perizinan	Persepsi Nilai
Keberlanjutan UMKM	0,899		
Kepatuhan Hukum Perizinan	0,675	0,843	
Persepsi Nilai	0,805	0,597	0,848

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil pengujian Fornell-Larcker menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing variabel lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya. Nilai pada diagonal yaitu Keberlanjutan UMKM (0,899), Kepatuhan Hukum Perizinan (0,843), dan Persepsi Nilai (0,848) lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga mampu membedakan konstruk satu dengan yang lain secara baik.

Setelah uji *Fornell-Larcker*, validitas diskriminan juga dievaluasi melalui nilai *cross loading*, dengan ketentuan bahwa setiap indikator harus memiliki nilai *loading* lebih tinggi pada variabelnya dibandingkan dengan variabel lain. Berikut nilai *cross loading* masing-masing variabel:

Tabel 4. *Cross Loading*

	Keberlanjutan UMKM	Kepatuhan Hukum Perizinan	Persepsi Nilai
M1	0,513	0,186	0,744
M2	0,691	0,320	0,865
M3	0,786	0,570	0,844
M4	0,721	0,683	0,902
M5	0,654	0,695	0,875
X1	0,546	0,784	0,520
X2	0,722	0,903	0,681
X3	0,492	0,876	0,348
X4	0,603	0,828	0,554
X5	0,376	0,818	0,274
Y1	0,907	0,542	0,734
Y2	0,915	0,656	0,720
Y3	0,934	0,562	0,742
Y4	0,946	0,641	0,821
Y5	0,781	0,639	0,576

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil pengujian *cross loading* menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai *loading* tertinggi pada variabel yang diukurnya dibandingkan dengan variabel lain. Indikator M1–M5 memiliki *loading* tertinggi pada Persepsi Nilai, indikator X1–X5 pada Kepatuhan Hukum Perizinan, dan indikator Y1–Y5 pada Keberlanjutan UMKM. Hal ini

menandakan bahwa masing-masing indikator mampu merepresentasikan konstraknya secara lebih kuat dibandingkan konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan uji *cross loading*.

Setelah uji *cross loading*, validitas diskriminan diperkuat dengan HTMT untuk memastikan perbedaan antar konstruk. Model dinyatakan baik jika nilai HTMT < 0,90. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 5. HTMT

	Keberlanjutan UMKM	Kepatuhan Hukum Perizinan	Persepsi Nilai
Keberlanjutan UMKM			
Kepatuhan Hukum Perizinan	0,709		
Persepsi Nilai	0,860	0,613	

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil pengujian HTMT menunjukkan bahwa seluruh nilai berada di bawah batas 0,90, yaitu hubungan antara Kepatuhan Hukum Perizinan dan Keberlanjutan UMKM sebesar 0,709, antara Persepsi Nilai dan Keberlanjutan UMKM sebesar 0,860, serta antara Persepsi Nilai dan Kepatuhan Hukum Perizinan sebesar 0,613. Hal ini menandakan bahwa masing-masing konstruk memiliki perbedaan yang jelas secara empiris. Dengan demikian, model dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan uji HTMT.

3.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* bertujuan untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur konstruk. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Composite Reliability* > 0,70 atau > 0,60 untuk penelitian eksploratif, sedangkan *Cronbach's Alpha* digunakan sebagai pendukung untuk mengukur konsistensi internal. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 6. *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*


	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Keberlanjutan UMKM	0,939	0,954
Kepatuhan Hukum Perizinan	0,899	0,925
Persepsi Nilai	0,902	0,927

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 dan *Cronbach's Alpha* yang tinggi. Variabel Keberlanjutan UMKM memiliki nilai *Composite Reliability* sebesar 0,954 dan *Cronbach's Alpha* 0,939, Kepatuhan Hukum Perizinan sebesar 0,925 dan 0,899, serta Persepsi Nilai sebesar 0,927 dan 0,902. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

3.2 Hasil Inner Model

Evaluasi *inner model* dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Hasil analisis model struktural dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Hasil Bootstrapping pada Model Struktural

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Berdasarkan gambar di atas, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* pada SmartPLS dengan melihat nilai *path coefficients*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila memiliki nilai *P-value* < 0,05 dan nilai *t-statistics* > 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepatuhan Hukum Perizinan -> Keberlanjutan UMKM	0,263	0,265	0,064	4,139	0,000
Kepatuhan Hukum Perizinan X Persepsi Nilai -> Keberlanjutan UMKM	-0,041	-0,041	0,044	0,948	0,344

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan Hukum Perizinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keberlanjutan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,263, nilai *t-statistics* sebesar 4,139 (>1,96), dan *P-value* sebesar 0,000 (<0,05). Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum perizinan, maka semakin meningkat keberlanjutan UMKM di Kota Medan.

Namun, variabel moderasi Persepsi Nilai tidak mampu memoderasi hubungan antara Kepatuhan Hukum Perizinan dan Keberlanjutan UMKM. Hal ini terlihat dari nilai koefisien interaksi sebesar -0,041, dengan *t-statistics* 0,948 (<1,96) dan *P-value* 0,344 (>0,05), sehingga tidak signifikan. Dengan demikian, Persepsi Nilai tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh Kepatuhan Hukum Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen melalui nilai *R-Square*. Nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen [15]. Nilai estimasi *R-Square* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Keberlanjutan UMKM	0,806	0,798

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Hasil nilai *R-Square* menunjukkan bahwa variabel Keberlanjutan UMKM memiliki nilai sebesar 0,806 dan *R Square Adjusted* sebesar 0,798. Hal ini berarti bahwa sebesar 80,6% variasi Keberlanjutan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Kepatuhan Hukum Perizinan serta interaksinya dengan Persepsi Nilai. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang kuat, sedangkan sisanya sebesar 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar

model penelitian. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan pengujian *effect size* (*f-square*) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. *Effect Size*

	Keberlanjutan UMKM
Keberlanjutan UMKM	
Kepatuhan Hukum Perizinan	0,197
Kepatuhan Hukum Perizinan X Persepsi Nilai	0,005
Persepsi Nilai	1,383

Sumber: Data Diolah Dari SmartPLS 3, 2026

Ukuran efek (f^2) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepatuhan Hukum Perizinan memiliki pengaruh sedang terhadap Keberlanjutan UMKM dengan nilai f^2 sebesar 0,197. Sementara itu, pengaruh moderasi Persepsi Nilai tergolong sangat kecil, dengan nilai interaksi sebesar 0,005, yang berarti hanya sedikit bahkan tidak memperkuat hubungan antara Kepatuhan Hukum Perizinan dan Keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Hukum Perizinan memiliki peran yang cukup penting, sedangkan Peran moderasi Persepsi Nilai dalam model ini relatif lemah.

3.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum perizinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Medan. Temuan ini mengindikasikan bahwa legalitas usaha bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam mendukung keberlangsungan bisnis. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuannya memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah sebagai regulator [7]. Kepatuhan terhadap perizinan memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta dukungan kebijakan yang pada akhirnya meningkatkan daya tahan usaha.

Temuan ini juga konsisten dengan *Legitimacy Theory* yang menjelaskan bahwa organisasi akan bertahan apabila memperoleh legitimasi dari lingkungan sosialnya [8]. Dalam konteks ini, implementasi sistem OSS-RBA menjadi bentuk legitimasi formal yang meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa legalitas usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan dan akses sumber daya usaha. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa aspek regulasi memiliki peran yang konsisten dalam berbagai konteks penelitian UMKM.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan beberapa studi yang lebih menekankan faktor internal seperti inovasi atau pemasaran, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa regulasi justru memiliki pengaruh yang lebih dominan [12]. Hal ini dapat dijelaskan karena dalam konteks UMKM di Kota Medan, permasalahan utama masih berada pada aspek formalitas usaha, sehingga kepatuhan hukum menjadi kebutuhan dasar sebelum faktor lain dapat berperan secara optimal. Dengan kata lain, tanpa legalitas yang memadai, UMKM cenderung sulit berkembang meskipun memiliki keunggulan produk.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nilai tidak mampu memoderasi hubungan antara kepatuhan hukum perizinan dan keberlanjutan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor pasar tidak memiliki keterkaitan langsung dalam memperkuat hubungan antara aspek regulasi dan keberlanjutan usaha. Secara teoritis, konsep persepsi nilai yang dikemukakan oleh Valarie A. Zeithaml [9], lebih berfokus pada evaluasi konsumen terhadap manfaat produk, sehingga beroperasi pada ranah yang berbeda dengan kepatuhan hukum yang bersifat regulatif.

Perbedaan hasil ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan pengaruh signifikan persepsi nilai terhadap kinerja atau loyalitas konsumen menunjukkan bahwa peran persepsi nilai lebih dominan pada outcome berbasis pasar, bukan sebagai variabel moderasi dalam konteks regulasi [10], [11]. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan karena konsumen pada umumnya tidak mempertimbangkan status legalitas usaha dalam proses pengambilan keputusan pembelian, melainkan lebih fokus pada kualitas, harga, dan manfaat produk.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, hasil ini menunjukkan adanya pemisahan peran antar stakeholder, di mana pemerintah berperan dalam aspek regulasi, sedangkan konsumen berperan dalam aspek pasar. Kedua peran tersebut tidak selalu saling berinteraksi secara langsung dalam memengaruhi keberlanjutan usaha. Sementara itu, dalam kerangka *Legitimacy Theory*, legitimasi formal yang diperoleh melalui kepatuhan hukum belum tentu menjadi faktor yang dipersepsikan penting oleh konsumen.

Secara ilmiah, temuan ini memberikan implikasi bahwa keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh satu dimensi, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor regulasi dan faktor pasar yang dalam kondisi tertentu

dapat berjalan secara independen. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa persepsi nilai tidak selalu berfungsi sebagai variabel moderasi, khususnya dalam hubungan yang melibatkan aspek legalitas usaha.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan hukum perizinan terhadap keberlanjutan UMKM serta peran moderasi persepsi nilai di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum perizinan merupakan faktor penting yang mampu meningkatkan keberlanjutan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa legalitas usaha bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Di sisi lain, persepsi nilai tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepatuhan hukum perizinan dan keberlanjutan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor pasar dan faktor regulasi cenderung bekerja secara independen dalam konteks keberlanjutan usaha, di mana konsumen lebih berfokus pada nilai produk dibandingkan aspek legalitas usaha.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah sampel yang relatif terbatas dan hanya mencakup wilayah Kota Medan, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Selain itu, variabel yang digunakan masih berfokus pada aspek regulasi dan persepsi pasar, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas faktor yang memengaruhi keberlanjutan UMKM.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti inovasi, digitalisasi, akses pembiayaan, atau kemampuan manajerial sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat menguji model yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal secara lebih komprehensif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan keberlanjutan UMKM.

REFERENCES

- [1] B. Teta, "Word Of Mouth Sebagai Mediasi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Di Umkm Bayu Catering Tanjungbalai," *J. Visi Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2026.
- [2] Kemenkopukm, "Data UMKM Indonesia." Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- [3] Y. Zelibu, S. Budiman, H. Syahyunan, and M. Amin, "Pengaruh Kepatuhan Hukum Perizinan, Promosi Media Sosial, Dan Persepsi Nilai Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kabupaten Labuhan Batu," *YUME J. Manag.*, vol. 8, no. 1, pp. 509–518, 2025.
- [4] R. Harahap, "Analisis Peran Strategi Pemasaran Dalam Membangun Keunggulan Kompetitif Umkm Makanan Di Kota Medan," *J. Visi Ekon. Akunt. dan Manajemen*, vol. 8, no. 1, pp. 45–54, 2026.
- [5] R. H. P. A. Agung and A. S. Sudaryat, "Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum," *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, pp. 160–166, 2022.
- [6] R. Fransiscus and S. J. Hasibuan, "The Role Of Accounting In Business Law Compliance: Regulatory And Implementation Perspectives In Indonesia," *J. Ekon. USI*, vol. 7, no. 1, pp. 142–149, 2025.
- [7] R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, 1984.
- [8] M. C. Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 20, no. 3, pp. 571–610, 1995.
- [9] V. A. Zeithaml, "Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence," *J. Mark.*, vol. 52, no. 3, pp. 2–22, 1988.
- [10] M. A. Akbar and I. R. Situmorang, "Pengaruh Perceived Value Terhadap Loyalitas Dengan Variabel Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm Di Sumatera Utara," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 203–211, 2021.
- [11] J. K. M. Simangunsong, M. Rizal, and K. Harahap, "Pengaruh Perceived Value , Perceived Risk , dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Kepuasan Pengguna Digital Payment Pada UMKM Di Kota Medan," *J. Pendidik. Tambusa*, vol. 9, no. 1, pp. 7874–7897, 2025.
- [12] L. Judijanto, "Pengaruh Kepatuhan Pajak , Perlindungan Hukum , Akses Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang," *J. Ekon. dan Kewirausahaan West Sci.*, vol. 2, no. 02, pp. 178–189, 2024.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [14] J. F. Hair, W. Black, B. . . Babin, and R. E. Anderson, *Multivariate Data Analysis (8th ed.)*. United Kingdom: Cengage Learning, 2014.
- [15] S. E. Baskoro, I. Sawitri, B. Teta, M. Anitasari, and A. D. R. Fitriyaningsih, *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH: Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi*, Pertama. Yogyakarta: PT. Tren Digital Publishing, 2026.